

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, dan termasuk Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Desentralisasi dapat diartikan sebagai penyerahan sebagian wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi guna mengatur urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mengatur hak, wewenang, dan kewajiban serta mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah adalah payung hukum dan kekuatan pelaksanaan otonomi daerah. Dalam undang-undang tersebut memiliki makna bahwa kewenangan dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai pelimpahan kewenangan dari pusat untuk mengurus urusan pemerintahan daerah itu sendiri. Menurut Sri Soemantri adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi bukanlah hal itu ditetapkan dalam konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu merupakan hakekat negara kesatuan.¹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat di daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai Pasal 96 Ayat 1 UU NO 23 TAHUN 2014.² Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga memiliki fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran, sesuai Pasal 146 UU NO 23 Tahun 2014. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) salah satu yang penting adalah melaksanakan fungsi pengawasan.³ Oleh karena itu DPRD juga berperan

¹ Sri Soemantri Martokusumo, *Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta, 1981, hlm. 17.

² UU No 23 Tahun 2014 Pasal 96 Ayat 1 Tentang Pemerintahan Daerah.

³ UU No 23 Tahun 2014 Pasal 146 Tentang Pemerintahan Daerah.

KTR tertuang pula tentang sanksi terhadap pelanggar yakni terdapat sanksi administratif dan juga denda administratif.⁴

Namun Peraturan Daerah ini dikatakan kurang efektif karena penerapannya terhadap publik belum begitu maksimal sehingga masih banyak masyarakat yang merokok di sembarang tempat, salah satu contohnya yakni masih kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan juga kurangnya sosialisasi serta fasilitas yang sepadan untuk pelaksanaannya.

Oleh karna itu fungsi pengawasan dalam DPRD memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi. Peneliti tertarik untuk mengenal serta mengetahui lebih dalam perihal hal tersebut, dan akan melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Fungsi Pengawasan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Di Kabupaten Kuningan (Studi Pada Pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok).

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang telah tertuang dalam latar belakang di atas, perlu kiranya perumusan masalah yang relevan dengan pembahasan judul skripsi ini yang nantinya akan menjadi beberapa kajian pokok yang tercermin dalam latar belakang masalah, yaitu:

1. Identifikasi masalah

Dalam upaya mengeksplorasi permasalahan yang menjadi titik utama dari pembahasan proposal ini maka dapat di identifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

a. Kajian Wilayah

Penelitian ini masuk ke dalam kajian wilayah Hukum Pemerintahan Daerah dengan sub kajian Peraturan Daerah (Perda)

b. Jenis Masalah

⁴ Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.

Adanya permasalahan mengenai fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

1. Pembatasan Masalah

Untuk membatasi pembahasan yang semakin meluas, peneliti memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi permasalahan mengenai peran fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Peraturan Daerah, Selain itu juga peneliti meneliti tentang kendala serta pola hubungan antara DPRD dengan Kepala Daerah guna penyelesaian upaya yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kuningan?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi DPRD Kabupaten Kuningan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
3. Bagaimanakah hubungan DPRD dengan Kepala Daerah dalam upaya penyelesaian kendala-kendala serta optimalisasi fungsi pengawasan DPRD?
4. Bagaimana implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan dalam perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kuningan.
2. Untuk memahami kendala yang dihadapi oleh DPRD mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
3. Untuk memahami hubungan DPRD dengan Kepala Daerah mengenai penyelesaian kendala-kendala dalam optimalisasi fungsi pengawasan
4. Untuk memahami implementasi fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan dalam perspektif fiqh siyasah

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak terkait, diantaranya terdapat dua manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi bagi khazanah keilmuan dan pengembangan terhadap kajian Implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuningan di Jurusan Hukum Tatanegara IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengetahui terhadap Implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian

ini juga diharapkan menjadi ladang pahala bagi peneliti karena dapat membantu memberi wawasan

b. Manfaat Bagi Bidang Akademik dan Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan khususnya di bidang Implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuningan

c. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi sumber atau bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai peneliti dituntut memiliki rujukan penelitian terdahulu guna mendapatkan referensi untuk dijadikan acuan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Dengan demikian peneliti mendapat beberapa penelitian terdahulu yang untuk dijadikan rujukan terhadap penelitian yang akan dilakukan. Maka terdapat literatur proposal yang akan dijadikan sebagai perbandingan yaitu:

Jurnal yang dibuat oleh M. Agus Santoso studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2011 dan dimuat di google scholar dengan jurnal yang berjudul ***“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”*** jurnal tersebut membahas tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kemudian mengenai fungsi pengawasan DPRD diberikan hak interpelasi, hak angket dan hak untuk menyampaikan pendapat. Secara normatif fungsi pengawasan DPRD sebagai cerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya sebagai sarana *check and balance* dalam pemerintahan di daerah. Dengan pola hubungan antara DPRD dan Kepala daerah adalah pola hubungan kemitraan, yang sama-sama sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, sehingga tidak ada yang

lebih tinggi antar keduanya, serta diperlukan adanya visi yang sama yang bukan saja didasari oleh peraturan yang ada, tetapi juga termasuk kesepakatan-kesepakatan etis dan didasari nilai-nilai budaya lokal, sehingga terjadi harmonisasi hubungan yang menghasilkan kinerja sesuai apresiasi masyarakat.⁵

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan pembahasan karena masih dalam satu tema yang sama yakni Implementasi Fungsi Pengawasan oleh DPRD, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap peran DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, jurnal diatas memiliki pembahasan tentang peran Perwakilan Rakyat Daerah yang menjalankan Fungsi pengawasan.

Jurnal yang dibuat oleh Sarkawi studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram dan di muat di google scholar dengan jurnal yang berjudul ***“PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD”*** Jurnal tersebut membahas tentang pedoman, bentuk dan teknik pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Pedoman fungsi pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah diatur didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Dewan Perwakilan

⁵ M. Agus Santoso studi di Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda pada tahun 2011 dengan judul *“Peran Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan”*.

Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota setempat. Bentuk pengawasan DPRD dilakukan dalam bentuk Dengan Pendapat, Kunjungan Kerja, Pembentukan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna., Pengawasan Tentang Barang dan Jasa, Pengawasan Tentang Proses Pengadaan barang dan jasa dan Pengawasan Tentang Kinerja Pemerintah, serta Reses. Teknik pelaksanaan fungsi pengawasan antara lain dengan merespon pengaduan masyarakat, Pengawasan ke Unit Layanan, Pengawasan ke SKDP, Pengawasan kepada Kepala Daerah.⁶

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karna memuat pembahasan yang sama yakni tentang bentuk dan teknik pengawasan oleh DPRD, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap bentuk dan tektik pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas bebeda. *Kedua*, jurnal diatas memiliki pembahasan tentang tentang Pedoman, Bentuk dan Teknik Pengawasan.

Skripsi ini dibuat oleh Aulia Sobri Karim dengan NIM : 3401407078 studi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011 dan dimuat pada google schooler dengan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga”*** skripsi tersebut membahas tentang penyelenggaraan sistem otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan serta penghormatan kepada budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Berlakunya sistem otonomi daerrah ini, walikota

⁶ Sarkawi studi di Fakultas Hukum Universitas Mataram dengan judul ***“PEDOMAN, BENTUK DAN TEKNIK PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD”***

mempunyai kewenangan yang tinggi untuk mengeluarkan kebijakan. Hal ini menunjukkan adanya keleluasaan untuk mengembangkan potensi daerah yang ada, namun peran DPRD sebagai mitra kerja pemerintahan di daerah juga dibutuhkan untuk mengontrol dan mengawasi, dan diharapkan agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari garis yang telah ditetapkan.⁷

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun ada beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap fungsi pengawasan bagi kebijakan Wali Kota. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas bebeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap Walikota.

Skripsi ini dibuat oleh Arief Lukman Febrianto Amirudin dengan Nim 070710191101 di Fakultas Hukum Universitas Jember pada tahun 2014 dan dimuat pada google schooler dengan skripsi yang berjudul ***“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Kinerja Pemerintahan Daerah Sebagai Lembaga Eksekutif di Daerah”*** Skripsi tersebut membahas tentang pengawasan oleh DPRD terhadap kinerja lembaga eksekutif adalah bagian dari penguatan proses demokrasi dalam pemerintahan daerah sehingga harus ada *check and balances* agar terjadi keseimbangan kekuasaan. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi diharapkan dapat tumbuh dengan subur. Pengawasan memiliki arti penting bagi pemerintahan daerah, karena akan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan pembangunan, sehingga tidak keluar dari jalur/tahapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara bagi pelaksana,

⁷ Aulia Sobri Karim dengan NIM : 3401407078 studi di Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada tahun 2011 yang berjudul *“Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Salatiga Terhadap Kebijakan Walikota Salatiga”*.

pengawasan merupakan aktifitas untuk memberikan kontribusi dalam proses pembangunan agar aktivitas pengelolaan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien. Pengawasan DPRD yang dilakukan oleh DPRD bertujuan untuk memelihara akuntabilitas publik, terutama lembaga-lembaga yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan serta pembangunan di daerah organisasi.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap fungsi pengawasan bagi kinerja pemerintah daerah. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap pemerintah daerah

Skripsi ini dibuat oleh Juwita dengan Nim SPI 162555 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudidin Jambi pada tahun 2020 dan di muat pada google schooler dengan skripsi berjudul ***“Analisi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di Kabupaten Muaro Jambi”*** Skripsi ini berisi tentang pengawasan DPRD Kabupaten Muaro Jambi melingkupi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap layanan public. DPRD Kabupaten Muaro Jambi berhak meminta pejabat negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, Badan Hukum dan warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara sesuai Pasal 82 UU Nomor 22 Tahun 2003.

Pengawasan yang di lakukan antara lain tindakan perbaikan secara administrasi misalnya pembuatan raperda baru, penghentian proyek maupun program. Untuk pengawasan lapangan DPRD Kabupaten Muaro Jambi juga turun ke lokasi pekerjaan untuk memastikan pekerjaan sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan peraturan.

Dari penelitian diatas penulis tidak menemukan hal yang sama dengan yang akan penulis teliti, namun beberapa kemiripan karena memiliki pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan, hanya saja penelitian yang peneliti teliti mengenai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah, sedangkan dalam referensi penelitian ini meneliti terhadap fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Dengan demikian penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan. *pertama*, dari segi waktu dan tempat sudah sangat jelas berbeda. *Kedua*, skripsi ini memiliki pembahasan tentang Pelaksanaan Fungsi Pengawasan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

F. Kerangka Pemikiran

DPRD Kabupaten / Kota merupakan lembaga yang memiliki fungsi pengawasan terhadap pemerintah kota dan kabupaten. Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung makna dan mengawasi program pemerintah daerah.⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun. Serta dipimpin oleh seorang ketua DPRD dan 2 (dua) orang wakil ketua DPRD.

⁸ (Liky Faizal, “*Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*,” *Jurnal TAPIS*, Vol.7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

DPRD memiliki fungsi yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Guna terlaksananya fungsi tersebut, maka dilengkapi dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak.⁹ Dalam ilmu administrasi fungsi pengawasan mengandung tindakan lembaga yang bersifat preventif yang mengandung makna mengevaluasi dan mengawasi program-program pemerintah daerah.¹⁰ Adapun macam pengawasan seperti pengawasan preventif yakni pengawasan yang dilakukan sebelum sesuatu akan dimulai misalnya pengawasan terhadap persiapan, rencana kerja, rencana anggaran dan lain sebagainya. Yang *kedua* yakni pengawasan represif, pengawasan ini dilakukan pada saat pelaksanaan (inspeksi) dengan tujuan meminta laporan pelaksanaan atau lain sebagainya. Yang *ketiga* pengawasan intern, pengawasan ini dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Misalnya pengawasan ini dilakukan oleh pimpinan puncak, oleh karena itu setiap unit pada organisasi berkewajiban untuk mengawasi secara fungsional sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir ialah pengawasan ekstern yakni pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi itu sendiri.¹¹

Pelaksanaan fungsi pengawasan tidak selamanya berjalan dengan baik, adapula rintangan dalam bentuk kendala-kendala yang dihadapi namun dengan demikian harus di dasari pula oleh upaya-upaya dalam meminimalisir kendala tersebut. Kendala yang biasanya terjadi dalam implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Peraturan Daerah adalah yang *pertama* kurangnya rasa peduli dari masyarakat terhadap Peraturan Daerah yang dirasa penerapannya kurang efektif, sehingga menimbulkan kurangnya informasi terhadap DPRD untuk dapat menerapkan fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah itu sendiri. Yang *kedua* dapat berupa fungsi pengawasan yang di artikan sejauh ini masih dalam ranah mencari kesalahan dan kelemahan dari Peraturan Daerah itu

⁹ UU Nomor 23 Tahun 2014.

¹⁰ Liky Faizal, "*Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*", "Jurnal TAPIs, Vol.7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 6.

¹¹ Liky Faizal, "*Fungsi Pengawasan DPRD di Era Otonomi Daerah*", "Jurnal TAPIs, Vol.7 No.13, Juli-Desember 2013, hlm. 32.

sendiri, yang sejatinya dalam persoalan fungsi pengawasan itu sendiri bukan tentang mencari kesalahan dan kelemahan saja namun juga tentang bagaimana DPRD dapat mengawasi Peraturan Daerah tersebut agar tetap berjalan sebagai mana mestinya sesuai yang telah disepakati sebelumnya.

Guna memaksimalkan fungsi pengawasan maka DPRD juga tidak dapat bergerak sendiri namun perlu ada dukungan serta kerja sama dengan pihak lainnya, oleh karna itu DPRD memiliki hubungan dengan Kepala Daerah guna menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi serta optimalisasi dari fungsi pengawasan itu sendiri. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dari hubungan tersebut diantaranya:

1. Membangun kerja sama serta komunikasi yang baik antara masyarakat, lembaga eksekutif dan lembaga legislatif agar terciptanya penyelesaian persoalan yang efektif.
2. Memiliki tanggung jawab dari setiap yang terlibat antara DPRD dan Kepala Daerah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan agar dapat mendahulukan kepentingan masyarakat tanpa memandang suku, budaya dan ras.
3. DPRD dan Kepala Daerah akan tetap berupaya menerima keterbukaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.

Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Peraturan Daerah bila dilihat dari perspektif siyasah ialah hanya memahami sumber syariat islam yakni Al-Qur'an dan Ass-Sunnah dan menjalankan hukum yang terkandung dalam sumber tersebut karena yang berwenang dalam penetapan syariat islam hanyalah Allah swt. Oleh karena itu kewenangan menetapkan syariat islam hanya agar tercapainya kemaslahatan selain dari pada itu *Ahl al-hall wa al-'aqd* atau badan perwakilan merupakan wakil dari rakyat yang menerima kekuasaan dari rakyat untuk mewakili rakyat. Tidak ada dalam Al-Qur'an ataupun Haddits yang menerangkan *Ahl al-hall wa al-'aqd* namun islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpinnya yang dijelaskan dalam surah An-nissa ayat 59, "*Hai,*

orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul(Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Para ahli fiqh siyasah menyepakati bahwa *Ahl al-hall wa al-'aqd* adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu hal dengan tujuan kemaslahatan atas nama umat, dengan demikian fungsi DPRD dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, maka hukum islam memandangnya itu sesuatu hal yang perlu dilaksanakan oleh badan perwakilan umat asalkan kewenangan itu mengandung kemaslahatan terhadap umat dan tidak merugikan umat.¹²



Gambar 1.1

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Media Pratama, 2001), 161.

G. Metodologi Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat atau berlokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Jawa Barat. Dengan jenjang waktu penelitian di mulai bulan januari 2022 sampai dengan april 2022.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ini berjenis penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Pada dasarnya metode penelitian kualitatif ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus.¹³ Penelitian kualitatif berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandangan-pandangan dari para partisipan. Hal ini berarti mengidentifikasi suatu komunitas *culture-sharing*, lalu meneliti bagaimana komunitas tersebut mengembangkan pola-pola perilaku yang berbeda dalam satu waktu (yaitu etnografi). Salah satu metode pengumpulan data untuk strategi semacam ini adalah dengan mengobservasi perilaku para partisipan dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka.¹⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sistem pendekatan kualitatif khususnya studi kasus. Strategi penelitian ini dirasa sesuai untuk menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi pada implementasi fungsi pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, kendala-kendala yang dihadapi, serta hubungan DPRD dengan Kepala Daerah dalam penyelesaian kendala-kendala.

¹³ Rully Indrawan & Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 68.

¹⁴ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cet. 2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 24.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah sumber pendukung kebenaran suatu penelitian tersebut, dengan dibantu sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif khususnya studi kasus, data primer diperoleh dari kesimpulan permasalahan terkait implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD Kabupaten Kuningan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, yakni berupa hasil studi kasus serta wawancara dari subjek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung. Jenis data ini diperoleh dari referensi, baik berupa jurnal, majalah, buku-buku maupun hasil penelitian yang relevan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dilakukan peneliti dalam pengumpulan data ialah dengan beberapa teknik, diantaranya:

a. Metode Observasi

Observasi merupakan sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Didalam observasi dapat dilakukan dengan tes, kuisioner, rekaman gambar, rekaman suara. Penggunaan teknik observasi sangatlah penting guna peneliti dapat melihat secara langsung suasana, keadaan, serta kenyataan yang terjadi di lapangan.

b. Metode Interview (Wawancara)

Metode interview ini ialah metode dengan sistem percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan terhadap terwawancara dengan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Metode wawancara ini di gunakan untuk memperoleh data secara akurat dan langsung dari narasumber atau terwawancara yakni Anggota DPRD Kabupaten Kuningan mengenai implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Kuningan.

c. Metode Dokumentasi

Metode ini berupa metode untuk mencari atau menemukan sumber data baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.¹⁵

Metode ini digunakan untuk mendapatkan sumber data mengenai DPRD Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan fungsi pengawasan.

6. Analisis Data

Dalam pengolahan data, dilakukan dengan analisis data kualitatif, yakni upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁶

A. Sistematika Penulisan

Sebuah penelitian akan mudah dipahami dengan jelas jika sesuai dengan skema yang telah ditentukan

BAB I: PENDAHULUAN

Yakni membahas tentang gambaran umum terhadap permasalahan-permasalahan yang akan dipaparkan dalam penelitian ini. Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁵Arikunto, Suharsimi. 2006. *Produser penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta:158.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 248.

BAB II: TINJAUAN TEORI

Teori-teori yang akan dibahas meliputi: pengertian DPRD beserta kedudukan, tugas, wewenang, hak, dan fungsi. Fungsi pengawasan oleh DPRD, Pengertian pemerintah serta hubungan kepala daerah dengan DPRD.

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini membahas objek penelitian, yaitu gambaran umum wilayah penelitian, letak geografis, keadaan penduduk, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, DPRD Kabupaten Kuningan.

BAB IV: HASIL PEMBAHASAN

Bab ini mengkaji mengenai analisa terkait: Hasil Penelitian, dan Pembahasan yang meliputi implementasi fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Kuningan, serta kendala yang dihadapi dan juga upaya-upaya penyelesaian yang dihadapi.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.